

## PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEREDARAN MAKANAN TIDAK SEHAT DAN BELUM SERTIFIKAT HALAL DI WILAYAH PARIWISATA ACEH

**Irwandi**

STIS Al – Aziziyah Sabang

Correspondence Author: [Wandy.asel1987@gmail.com](mailto:Wandy.asel1987@gmail.com)

**Abstract:** *Food is not just about halal and haram laws, but the quality (nutritional content) and effect of food on body health. Many diseases are caused by consuming foods that contain dangerous substances. So it is not surprising that the Prophet was very concerned about food issues. Good and halal food is food that is considered good by normal human instincts, or is considered good by all humans. For Muslims, there is one factor that is even more important, namely the relationship between whether food is halal or haram. Muslims are taught to eat clean and healthy food. Islam is very concerned about the source and cleanliness of food, how to cook, serve and eat food. that the regional government's efforts to deal with unhealthy food in the school environment have not been properly realized due to a lack of socialization and supervision from related parties, this is indicated by the fact that there are still many snacks in circulation that do not meet the standards stated in Minister of Health Decree No. 942/MENKES/SK/ VII/2003 concerning Guidelines for Hygiene Sanitation Requirements for Snack Foods and Law Number 36 of 2009 concerning Health and Government Regulation Number 28 of 2004 concerning Food Safety, Quality and Nutrition. In the view of Islamic law and Positive Law, the government is obliged to provide protection to all Muslim consumers from the distribution of unhealthy food and must be halal. Where the steps taken by the government are to make regulations relating to the protection of Muslim consumers against unhealthy and halal food products, there are no specific regulations that require every business to have a halal certificate.*

**Keywords:** *Role of Regional Government; Healthy Food; Halal Certificate.*

**Abstrak:** Makanan bukan hanya sekedar mengenai hukum halal dan haram saja, tetapi kualitas (kandungan gizi) dan efek makanan terhadap kesehatan tubuh. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya. Maka tak heran bila Rasulullah sangat memperhatikan masalah tentang makanan. Makanan yang baik serta halal adalah makanan yang dianggap baik oleh naluri kemanusiaan yang normal, atau dianggap baik oleh semua manusia. Bagi orang Islam ada satu faktor yang jauh lebih penting lagi yaitu kaitannya tentang halal atau haram suatu makanan. Umat Islam diajarkan memakan makanan yang bersih dan sehat. Islam sangat memperhatikan tentang sumber dan kebersihan makanan, cara memasak, menghidangkan dan memakan makanan. bahwa Upaya pemerintah daerah dalam menangani makanan tidak sehat yang di lingkungan sekolah belum terealisasi dengan baik karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak terkait, hal ini ditandai dengan masih banyak peredaran jajan tidak memenuhi standar yang telah tercantum dalam Kepmenkes No.942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Dalam pandangan hukum Islam dan Hukum Positif, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen muslim dari peredaran makanan yang tidak sehat dan wajib halal. Dimana langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu membuat peraturan- peraturan yang berkaitan dengan perlindungan bagi konsumen muslim terhadap produk-produk makanan yang tidak sehat dan halal belum ada aturan khusus yang mewajibkan setiap usaha memiliki sertifikat halal.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah Daerah; Makanan Sehat; Sertifikat Halal.

## PENDAHULUAN

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tidak hanya tentang hubungan antara manusia dan sang Khaliq, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Semua telah diatur dalam Islam, bahkan hal-hal kecil pun juga telah diatur, begitu pula dengan makanan. Dalam Islam, makanan bukan hanya sekedar mengenai hukum halal dan haram saja, tetapi kualitas (kandungan gizi) dan efek makanan terhadap kesehatan tubuh. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya. Maka tak heran bila Rasulullah sangat memperhatikan masalah tentang makanan.<sup>1</sup>

Makanan yang baik serta halal adalah makanan yang dianggap baik oleh naluri kemanusiaan yang normal, atau dianggap baik oleh semua manusia. Bagi orang Islam ada satu faktor yang jauh lebih penting lagi yaitu kaitannya tentang halal atau haram suatu makanan. Umat Islam diajarkan memakan makanan yang bersih dan sehat. Islam sangat memperhatikan tentang sumber dan kebersihan makanan, cara memasak, menghidangkan dan memakan makanan.

Dengan kemajuan di sektor ekonomi saat ini kegiatan ekonomi mulai meningkat, masyarakat berlomba-lomba untuk menciptakan usaha guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Salah satunya melalui jalan perdagangan produk makanan yang semakin beragam. Sebagai seorang muslim tentu saja diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal.<sup>2</sup>

Seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal Seperti dijelaskan dalam Firman Allah dalam Surat Al – Maidah ayat 88:  
*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.* (Q.S Al-Maidah : 88).

Menurut penjelasan ayat tersebut diperintahkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh dapat mengakibatkan kegagalan organ tubuh. Dengan bahayanya akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya disini yaitu campuran bahan berupa bahan pengawet formalin, maka hukumnya tidak dianjurkan atau dilarang yang merupakan perintah dari Allah SWT kepada kita manusia agar makan dan minum yang halal dan baik. Halal dari aspek hukumnya dan baik dilihat dari keadaannya. Maka makanlah olehmu makanan yang dibolehkan oleh agama dan mengandung gizi yang baik.<sup>3</sup>

Maka, makanan dikatakan halal yaitu makanan yang diizinkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Sedangkan makanan yang haram adalah terlarang seorang muslim untuk memakannya. Adapun ciri-ciri makanan yang halal apabila:

- a. Tidak berbahaya atau mempengaruhi fungsi tubuh dan mental yang normal.
- b. Bebas dari “najis” (*filth*) dan produk tersebut bukan berasal dari bangkai dan binatang yang mati karena tidak disembelih atau diburu.
- c. Bebas dari bahan yang berasal dari babi dan beberapa binatang lain yang tidak dapat dimakan oleh seorang muslim kecuali dalam keadaan terpaksa.

<sup>1</sup> Sarwat Ahmad. *Fiqh Kuliner*. Cetakan pertama, kedua dan ketiga. (Jakarta: 2014, Du Center) hlm. 43.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung : Sygma Exgrafika, 2009) hlm.25

<sup>3</sup> Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawiy, *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam*, (Terjemahan PTS Publishing House sdn. Bhd. 2016), hlm. 158.

d. Diperoleh sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam syariat Islam.<sup>4</sup>

Umat Islam (orang-orang yang beriman) agar memakan makanan yang halal dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa makanan halal lagi baik. Zaman sekarang, kerap kita mendengar kabar tentang bahaya jajanan anak yang mengandung bahan-bahan yang tidak selayaknya digunakan untuk bahan makanan, sehingga seringkali anak-anak mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan yang biasanya dijual di depan sekolah atau di tempat rekreasi.

Selain menggunakan bahan-bahan berbahaya, pedagang yang curang kadang menjual makanan yang telah basi. Hal-hal seperti ini sangat meresahkan. Oleh karena itu, peran orang tua sangat diperlukan agar anak-anak mereka tidak jajan sembarangan. Orang tua, khususnya para ibu, harus memberi pengertian tentang bahaya jajanan tersebut kepada anaknya. Para orang tua harus berusaha ekstra untuk memberikan pengertian kepada anaknya yang sudah terlanjur terbiasa jajan sembarangan agar tidak lagi mengkonsumsi makanan yang tidak sehat.<sup>5</sup>

Konsumen, termasuk konsumen Muslim. Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada konsumen muslim. Di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki Sertifikat Halal MUI.<sup>6</sup>

MPU Aceh telah mengharamkan penggunaan zat berbahaya pada transaksi jual beli, khususnya pada penjualan produk makanan yang mana nantinya bisa mengganggu kesehatan konsumen muslim. Akan tetapi sebagian masyarakat Aceh masih menggunakan bahan-bahan tersebut.

## **METODE**

Penelitian hukum identik dengan penelitian normative dan empiris dan gabungan dari keduanya yaitu normative-empiris atau dikenal juga dengan mixed method, dalam bahasan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian mixed yaitu metode penelitian normatif empiris, dimana dalam pembahasan ini penulis mengambil sumber data dari aturan-aturan yang berlaku mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Makanan Sehat dan sertifikasi halal, serta Peran pemerintah Daerah dalam Peredaran Makanan sehat dan belum bersertifikat halal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Upaya Pemerintah Aceh Dalam Menangani Makanan Tidak Sehat dan belum Memiliki Sertifikat Halal.**

Pertumbuhan perekonomian di wilayah Wisata Aceh Seperti di Kota Sabang mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor industri itu akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas, ternyata masih pada rentang perjalanan yang panjang. Industri kecil dan industri rumah tangga memiliki posisi yang cukup baik dalam menghadapi masalah kesempatan kerja dan pengangguran di Kota Sabang.

---

<sup>4</sup> Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tanya Jawab Seputar Poduki Halal,( Jakarta : Bina Ilmu, 2003), hlm. 17

<sup>5</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.hlm.67

<sup>6</sup>Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM, MUI, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 2008, hlm.7.

Berbicara mengenai industri kecil pada rumah tangga dapat dilihat seperti halnya yang terjadi di Kota Sabang terdapat industri kecil rumahan yang mengolah atau memproduksi makanan berupa berbagai jajanan makanan siap saji yang menggunakan bahan pengawet pada olahan makanan.<sup>7</sup>

Dengan demikian hasil produksi makanan di Kota Sabang ini telah melakukan praktik jual beli yang tidak seperti biasanya apa lagi dijual di lingkungan sekolah, wisatwan dan di gerai - gerai. Dikarenakan produsen sekaligus penjual di sana telah menjual makanan yang bahan dengan mencampurkan bahan-bahannya dengan bahan yang berbahaya. Seperti yang kita ketahui bahwa menggunakan tambahan bahan pengawet agar makanan tersebut tahan lama sampai 7 hari.

Penjual jajanan di lingkungan sekolah yang ada di Kota Sabang jumlahnya memang tidak banyak tetapi industri kecil rumahan ini memproduksi makanan tersebut hampir setiap hari dan dipasarkan langsung setiap hari di lingkungan sekolah. Dimana dalam pembuatannya produsen menggunakan bahan pengawet sebagai salah satu bahan baku selain bahan untuk buat makanan dan bahan lainnya dalam pembuatannya itu yang mengandung zat berbahaya.

Padahal ada aturan hukum yang terkait dengan jajanan sekolah seperti tercantum dalam undang-undang. Berdasarkan amanat UUD 1945 bahwa maksud pendiri negara dalam membentuk pemerintahan adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Amanat ini tercermin dengan adanya disahkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Istilah perlindungan konsumen ini ruang lingkupnya hampir di seluruh bidang termasuk juga dalam hal jajanan sekolah. Kajian yang penulis lakukan bahwa aturan hukum yang mengatur dan ada kaitannya dengan makanan sekolah selain Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu :<sup>8</sup>

a. Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1997 Tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah.

Salah satu pertimbangan pemerintah khususnya yang dalam hal ini Menteri Kesehatan adalah bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak membahayakan kesehatannya. Contoh komunitas masyarakat adalah lingkungan sekolah yang didalamnya ada para peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa.

Globalisasi secara tidak langsung mempengaruhi kualitas makanan dan minuman. Kualitas dapat berarti rasa dan kandungan zat dan gizinya. Maka dari itu Menteri Kesehatan dalam peraturannya mengatakan bahwa alasan utama dikeluarkan Permenkes adalah masyarakat berhak dilindungi dari zat-zat berbahaya yang kemungkinan ada dalam makanan dan minuman tertentu dan akan membahayakan kesehatannya. Oleh karena itu dalam Permenkes ini pemerintah melalui menteri kesehatan mengeluarkan aturan atau kriteria zat-zat warna makanan mana saja yang dikategorikan berbahaya bagi kesehatan.<sup>9</sup>

Makanan merupakan kebutuhan utama manusia yang paling utama. Dengan makan manusia dapat bertahan hidup, memperoleh kesehatan dan kebahagiaan. Makanan dalam agama Islam memiliki standar *halalan thayyiban* yang berarti makanan tersebut dibolehkan dalam agama serta memiliki manfaat yang besar bagi tubuh.

<sup>7</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2009.hlm.23.

<sup>8</sup> Husni Syawali dan Neni Imaniyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 53.

<sup>9</sup> Muhammad, *Etika Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta : BPFE, 2004.hlm.98.

Islam mengajarkan bahwa makanan yang halal ialah makanan yang baik dan tidak akan membahayakan apabila dikonsumsi. Makanan halal mencakup bahan makanan, sumber makanan, cara mengolah makanan, serta bagaimana mendapatkan makanan tersebut. Pengolahan makanan yang baik akan menghindarkan manusia dari dampak keracunan makanan. Terlebih lagi pada zaman sekarang ini, pedagang makanan banyak tidak mempedulikan hal tersebut demi meraih keuntungan semata.<sup>10</sup>

Pangan sehat menjadi sebuah keharusan, apalagi bagi anak sekolah dasar. Untuk mewujudkan pangan jajanan sehat bagi anak sekolah dasar merupakan hal yang sulit didapat, karena dalam mewujudkannya banyak sekali factor-faktor yang mempengaruhinya. Dari awalnya, jajanan sehat terkendala proses produksi, dimana tidak semua produsen menerapkan pembuatan pangan sehat. Kemudian, kendala terletak pada pihak pembeli, yakni anak sekolah yang belum sepenuhnya paham dengan jajanan sehat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama 30 (tiga puluh) orang murid kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam) MIS Balohan Ie Mele Kota Sabang, sebanyak 19 orang belum faham betul mengenai makanan sehat, sementara 11 orang lainnya sudah dapat membedakan mana makanan yang tidak sehat dan mana makan sehat.<sup>11</sup>

Begitu juga dengan aspek pengawasan dan pembinaan dari pihak berwenang. Pihak sekolah, meskipun tidak memiliki peraturan tersendiri terkait jajanan anak di lingkungan sekolah, seharusnya mempunyai budaya/kebiasan tersendiri yang diturunkan dari pengurus sekolah sebelumnya, sehingga terbentuk anak-anak peserta didik yang sehat dan berkembang dengan baik karena pengelolaan jajanan sekolahnya juga baik.<sup>12</sup>

Berkenaan dengan pembinaan jajanan sehat di Kota Sabang terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembinaan pangan sehat di Kota Sabang. Pertama, peran kelembagaan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Sabang. Kedua, faktor pemangku kepentingan, yakni pihak sekolah (murid, guru, kepala sekolah, penjual jajanan di sekolah), orangtua, dan masyarakat.

Peran kelembagaan, yakni Dinas Kesehatan Kota menjadi penting, karena setiap lembaga mempunyai rencana strategis, yang di dalamnya meliputi analisis lingkungan baik eksternal maupun internal, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dicapai. Sebagai pembanding, hal ini pula yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sabang, dimana rencana strategisnya, digunakan untuk menganalisis semua isu kesehatan yang muncul dalam pembangunan kesehatan dan strategi untuk mengatasinya sehingga dijadikan pedoman dan acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Sabang dalam melaksanakan semua program kerja guna tercapainya pembangunan kesehatan Kota Sabang.<sup>13</sup>

Di samping aspek kelembagaan, faktor lain yang berperan dalam pembinaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), antara lain:

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram.*, Jakarta : Robbani Perss, 2002.hlm.78

<sup>11</sup> Wawancara dengan 30 orang murid MIS Balohan Ie Mele Kota Sabang pada tanggal 12 agustus 2023

<sup>12</sup> Mavidayanti. Kebijakan sekolah dalam pemilihan makanan jajanan pada anak sekolah dasar. *Unnes Journal of Public Health.* 2016.hlm.67.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Maiyuni Mislih, Kepala Bidang Kesahatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sabang pada tanggal 23 Agustus 20232.

#### 1. Murid/siswa

Bila siswa dalam memilih makanan jajanan benar dan sehat, maka akan terlindung dari penyakit. Hal sebaliknya, jika tidak benar memilih makanan jajanan, maka akan mudah terserang penyakit. Direktorat Bina Kesehatan Anak mempunyai agenda untuk meningkatkan peran peserta didik dalam program UKS melalui kegiatan penyampaian informasi kepada siswa tentang gizi seimbang, makanan sehat dan bersih. Terhadap siswa sebagai sasaran langsung, diharapkan kegiatan tersebut mampu meningkatkan pemahaman anak terhadap pangan sehat. Namun dalam kenyataannya, kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana pernyataan dari seorang informan sebagai guru kelas/UKS SDN 2 Kota Sabang bahwa tidak ada kegiatan pembinaan PJAS di sekolah.<sup>14</sup>

#### 2. Orang tua

Orang tua memiliki peran langsung dalam membentuk pengetahuan anak mengenai nutrisi makanan jajanan. Karena itulah, komunikasi orangtua dalam keluarga terkait dengan pemahaman nutrisi menjadi penting.

#### 3. Penjual Makanan Jajanan

Penjual makanan jajanan merupakan salah satu faktor kejadian penyakit pada anak sekolah. Hal ini karena pengetahuan penjual makanan jajanan terhadap keamanan pangan masih kurang. Bila penjual makanan dalam menjual makanannya dilakukan dengan cara pengelolaan dan cara penyajiannya dengan baik dan benar, *hygiene* perorangan mereka baik, dan kualitas makanan jajanan yang dijual baik, maka anak-anak akan terjaga untuk terjadinya kejadian penyakit.<sup>15</sup>

Upaya pembinaan pengawasan *hygiene* dan sanitasi makanan di sekolah yang dilakukan oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan antara lain mendorong pembentukan sentra makanan di lingkungan sekolah dan perundang-undangan makanan sekolah. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat baik bila dilakukan dengan melibatkan lintas sektor, namun dalam pelaksanaan banyak kendala di lapangan antara lain peran pemda yang kurang, peran pengusaha dan peran masyarakat yang kurang, sehingga hanya beberapa daerah saja yang dapat melaksanakan kegiatan ini. Jika pembinaan terhadap penjaja makanan sudah dilakukan namun mereka tetap melakukan pelanggaran, misalnya jajanan tidak higienis atau tidak terdaftar, maka sanksi harus diberikan, antara lain berupa pemberian sanksi administratif yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.<sup>16</sup>

#### 4. Guru/Kepala Sekolah

Guru/kepala sekolah yang membina usaha kesehatan sekolah (UKS) merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan terjaganya kualitas makanan jajanan sehat di sekolahnya. Hal ini menjadi peran kepala sekolah atau guru UKS dalam membina anak-anak untuk membiasakan makanan jajanan yang sehat dan bersih.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Yusniawati sebagai guru kelas/UKS MIS Balohan Ie Meule Kota Sabang pada tanggal 7 Agustus 2023.

<sup>15</sup> Aminah S, Hidayah N. Pengetahuan keamanan pangan penjual makanan jajanan di lingkungan sekolah MIS Balohan Ie Meule Kota Sabang pada tanggal 12 Agustus 2023.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Makanan.

Selain itu, harus melakukan pembinaan terhadap para penjual agar menjual makanannya dalam kondisi bersih dan sehat. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian, peran ini belum dilakukan oleh para kepala sekolah. Padahal, posisi guru/kepala sekolah diperlukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pesan-pesan gizi untuk murid SD.

## **2) Peran pemerintah Dalam menangani Peredaran Makanan tidak sehat dan belum bersertifikat halal**

Efek dari konsumsi makanan tersebut menemukan adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan keracunan makanan jajanan atau makanan yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah di Kota Sabang Jika diamati dari kondisi makanan, memang banyak ditemukan makanan yang diolah tidak bersih.

Hal ini diketahui setelah Dinas Kesehatan Kota Sabang melakukan pemeriksaan pada pedagang jajanan di sekolah. Namun di Sekolah MIS Balohan Ie Meule belum ada sampai keracunan berat paling seperti saket perut.<sup>17</sup>

Selain itu tingkat kematangan makanan juga sangatlah meragukan, padahal kematangan makanan mempengaruhi baik tidaknya makanan untuk dikonsumsi, terlebih lagi oleh anak-anak yang sedang masa pertumbuhan. Bahan masakan yang digunakan seperti minyak goreng serta alat penggorengan yang digunakan juga sangat meresahkan untuk digunakan dalam memasak makanan.

Selain itu juga kondisi lingkungan seperti lokasi dagangan di tempat terbuka di pinggir jalan yang penuh polusi debu juga sangat membahayakan terhadap makanan. Debu yang terkena makanan menyebabkan perkembangan bakteri yang sangat berbahaya bagi tubuh apabila menempel pada makanan.<sup>18</sup> Melihat hasil penelitian di atas, penulis dapat menganalisa bahwa makanan yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah Kota Sabang masih jauh dari kata halal dan dapat menyebabkan keracunan pada konsumen, yang dalam hal ini ialah siswa sekolah yang ada di Kota Sabang.

Adapun Peran Pemerintah Daerah dalam menangani Peredaran Makanan Tidak sehat dan belum bersertifikat halal sebagai berikut:

### **1. a. Sosialisasi**

Menurut hasil penelitian di lapangan menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan dalam menangani jajanan yang tidak halal diantaranya dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terhadap pedagang jajanan di lingkungan sekolah di Kota Sabang belum dilakukan. Seharusnya ini dilakukan dengan memberikan edukasi tentang makanan halal serta menyehatkan bagi konsumen khususnya anak-anak sekolah. Hal ini dirasa perlu karena tidak semua pedagang jajanan mengerti tentang makanan yang standar halal dan menyehatkan bagi anak-anak sekolah.

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Balohan Ie Meule Kota Sabang Cut Hamidah, S.Pd menjelaskan ketika diwawancarai bahwa, pemerintahan Kota Sabang atau pihak terkait belum menerapkan peraturan jual beli makanan jajanan sehat di lingkungan sekolah bahkan masih kurang sosialisai dan pengawasan, namun pihak sekolah telah mem

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Miswadiyah, sebagai guru MIS ( Madrasah Ibtidaiyah Swasta) Balohan Ie Meule Kota Sabang pada tanggal 25 Agustus 2023.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ahmadi, staf bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Sabang. Pada tanggal 28 Agustus 2023

berikan himbauan serta edukasi kepada siswa-siswi dan pedagang di lingkungan sekolah akan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal serta menyehatkan. Pihak sekolah menginginkan agar jajanan di lingkungan sekolah yang dikonsumsi oleh siswa dan siswi halal dan menyehatkan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya keracunan serta hal-hal lain yang dapat menimbulkan penyakit.<sup>19</sup>

Sosialisasi dan penyadaran merupakan cara yang paling penting untuk mencegah dan menangani standar makanan halal pada makanan yang berada di lingkungan sekolah. Tindakan lanjutan dari proses sosialisasi terhadap makanan halal ternyata dengan melakukan pengecekan langsung terhadap dagangan yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah. Pihak pemerintah melalui Dinas Kesehatan Aceh seharusnya melakukan pengecekan terhadap fasilitas produksi jajanan yang didagangkan di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar jajanan yang didagangkan di lingkungan sekolah tergolong halal serta menyehatkan sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat.<sup>20</sup>

#### **b. Pengawasan**

Prosedur dan penetapan mekanisme penetapan fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang diminta fatwa halal) dibawa ke sidang komisi, LP.POM MPU terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan. Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, MPU menetapkan dan menekankan bahwa sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur bahan haram (najis), MPU berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Di samping itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperhatikan atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal, dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MPU. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang produk yang telah mendapat sertifikat halal MPU dan masa keberlakuannya, LPPOM MPU telah menerbitkan Jurnal Halal.<sup>21</sup>

Untuk itu, peneliti berharap agar LPPOM MPU Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Sabang secara tegas memberikan arahan dan edukasi kepada pihak sekolah dan pedagang makanan di lingkungan sekolah, bahkan memberi sanksi yang tegas terhadap penjual makanan yang dapat merugikan pihak lainnya. Hal ini dilakukan karena Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi daerah untuk menjalankan syariat Islam. Makanan sebagai kebutuhan utama manusia tentu membutuhkan perhatian lebih mengenai kehalalan dan kelayakan untuk dikonsumsi agar benar-benar sesuai dengan ajaran dalam Islam.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Cut Hamidah, S.Pd selaku kepala Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Kota Sabang pada tanggal 25 Agustus 2023.

<sup>20</sup> Sopan, *Sertifikatsi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat Obatan Dan Kosmetik*, Jakarta: GP Perss, 2013.hlm.45.

<sup>21</sup> Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia* Bandung : Nusa Media, 2011.hlm.23.

Jadi, upaya pemerintah kota sabang dalam menangani makanan tidak sehat yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah belum terealisasi dengan baik karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak terkait, hal ini ditandai dengan masih banyak peredaran jajan tidak memenuhi standar yang telah tercantum dalam Kepmenkes No.942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

### 3) Hak dan Kewajiban Pengusaha Produk makanan

Dalam agama Islam, makanan yang halal itu sangat penting bagi manusia. Mereka harus dilindungi dari segala bentuk yang bersifat haram, karena memperoleh surga juga berasal dari makanan halal. Bahkan, di kota yang menganut syariat Islam ini, merupakan sesuatu yang buruk jika ditemukannya makanan yang tidak terjamin kehalalannya.<sup>22</sup>

Alquran telah menjelaskan dalam surat al-Māidah ayat 88. Allah menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik dari Allah yang telah direzekikan kepada manusia. Banyak sekali makanan yang halal untuk manusia dan sangat bermanfaat bagi kehidupannya. Seperti binatang ternak baik daging maupun susunya. Selain itu masih banyak makanan yang halal dan baik seperti tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang sangat bermanfaat bagi manusia.

Konsumen muslim juga diharuskan membelanjakan pendapatannya untuk membeli barang-barang yang halal saja, dilarang untuk membeli barang-barang haram seperti narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya. Dengan demikian, makanan halal sudah merupakan hal yang wajib bagi para konsumen muslim, dan sudah semestinya setiap makanan kemasan wajib memiliki label halal.

Selain makanannya harus halal, konsumen muslim juga harus mengkonsumsi makanan yang bersih, karena kebersihan juga merupakan bagian yang sangat penting dalam agama Islam. kebersihan merupakan faktor yang sangat penting dalam memproduksi makanan yang halal, seperti cara mengolahnya dan alat-alat yang digunakan juga harus suci, serta bahan yang digunakan harus bahan-bahan yang halal. Ketika hal-hal tersebut terpenuhi pada saat memproduksi makanan, maka bisa dipastikan makanan tersebut bersih dan halal untuk dikonsumsi.<sup>23</sup>

Setelah mengetahui pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal bagi tubuh, baik konsumen maupun produsen sudah seharusnya mengerti apa itu label halal dan pengaruhnya terhadap mereka, bagi mereka yang belum paham tentang label halal, sebaiknya diberikan sosialisasi oleh lembaga yang berwenang (LPPOM-MUI dan BPOM) tentang pentingnya label halal bagi mereka.

Adanya sertifikasi halal dan label halal pada makanan kemasan akan membuat konsumen terlindungi. Apabila terdapat makanan yang tidak mencantumkan label halal maka tidak dapat dibuktikan kehalalannya. Keputusan dalam membeli makanan juga tergantung pada label halal. Hal tersebut bisa dilihat bahwa pencantuman label halal pada produk makanan kemasan sangat mempengaruhi mereka dalam membeli produk makanan kemasan.

---

<sup>22</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 168.

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2001), hlm 25.

Label halal pada produk makanan memberikan rasa aman dan rasa yakin dalam membeli produk makanan tersebut. Dengan tidak adanya label halal yang tercantum pada produk makanan, membatalkan niat konsumen untuk membeli produk makanan tersebut.<sup>24</sup>

Adanya label halal pada makanan kemasan membuat konsumen bisa menilai mana makanan yang baik dan mana makanan yang tidak baik. Tentunya mereka akan memilih makanan yang baik karena merasa aman dengan makanan tersebut, karena agama Islam mengajarkan manusia untuk mengeluarkan harta untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. termasuk didalamnya untuk membelanjakan kebutuhan hidup.

Sudah seharusnya manusia membelanjakan kebutuhan hidupnya untuk sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Anak yang cerdas dan baik datang dari makanan yang halal, karena semua makanan yang masuk ke dalam tubuh merupakan sikap dan watak seseorang. Shalat yang khushyuk berasal dari makanan. Makanan yang halal dan baik sangat penting dan bermanfaat bagi manusia.

Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 168 pada bab dua halaman 29, bahwa manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi ini serta jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi umat manusia. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan selain unsur halal, makanan yang dikonsumsi juga harus baik dan menyehatkan serta memberikan manfaat bagi manusia yang mengkonsumsinya. Karena pada hakikatnya, apa yang dikonsumsi oleh manusia merupakan energi dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah serta untuk melakukan aktivitas di dunia demi mendapatkan tujuan dunia dan akhirat.

Dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Undang – Undang Perlindungan Konsumen adalah: Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>24</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.hlm.89.

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## KESIMPULAN

1. Upaya pemerintah Daerah Sabang dalam menangani makanan tidak sehat yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah belum terealisasi dengan baik karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak terkait, hal ini ditandai dengan masih banyak peredaran jajan tidak memenuhi standar yang telah tercantum dalam Kepmenkes No.942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
2. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen muslim dari peredaran makanan yang tidak sehat. Dimana langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu membuat peraturan- peraturan yang berkaitan dengan perlindungan bagi konsumen muslim terhadap produk-produk makanan yang tidak sehat dan bersertifikat halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Exgrafika, 2009).
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2001),
- Husni Syawali dan Neni Imaniyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000),
- Sarwat Ahmad. *Fiqh Kuliner*. Cetakan pertama, kedua dan ketiga. (Jakarta: Du Center, 2014)
- Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawy, *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam*, (Terjemahan PTS Publishing House sdn. Bhd. 2016).
- Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).
- Syeikh Izzuddin Ibnu Abdus Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia* Bandung : Nusa Media, 2011.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta, Athariah 1998
- Muhammad, *Etika Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram.*, Jakarta: Robbani Perss, 2002.

Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tanya Jawab Seputar Poduki Halal,( Jakarta : Bina Ilmu, 2003), Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM, MUI, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 2008.

Mavidayanti. Kebijakan sekolah dalam pemilihan makanan jajanan pada anak sekolah dasar. *Unnes Journal of Public Health*. 2016.hlm.67.

Sopan, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat Obatan Dan Kosmetik*, Jakarta: GP Perss, 2013.